

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN PERDAGANGAN HASIL *ILLEGAL LOGGING*
(STUDY DI POLDA SUMUT)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Program
Studi Hukum Pidana Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Oleh:

ARLIN PARLINDUNGAN HARAHAHAP

1720010006



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **ARLIN PARLINDUNGAN HARAHAP**
NPM : 1720010006
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN PERDAGANGAN HASIL *ILLEGAL LOGING*
(STUDY DI POLDA SUMUT)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, 21 Maret 2019

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PERDAGANGAN HASIL *ILLEGAL LOGING*
(STUDY DI POLDA SUMUT)

ARLIN PARLINDUNGAN HARAHAP

NPM : 1720010006

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019”

Panitia Ujian


1. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum
Ketua



2. Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum
Sekretaris




3. Dr. T. Erwinsyabbana, S.H., M.Hum
Anggota



4. Dr. Alpi Sahari S.H., M.Hum
Anggota



5. Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum
Anggota



ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PERDAGANGAN *ILLEGAL LOGGING* (STUDY POLDA SUMUT)

Oleh:

ARLIN PARLINDUNGAN HARAHAHAP

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. *Illegal logging* dan perdagangan *illegal* menyebabkan kerusakan hutan, kerugian bagi Negara, serta dapat menyebabkan tata pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana perdagangan hasil *illegal logging*, untuk mengetahui proses penyidikan kepolisian dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yang menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat reserse Kriminal Khusus, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan studi dokumen melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pertama, Unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana perdagangan *illegal logging*. Unsur-unsur adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena perbuatan-perbuatan adanya kerusakan hutan dan pebalakan liar pengaturannya ditentukan oleh Pasal 11 hingga sampai dengan Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2013. Sedangkan pengaturan sanksi-sanksi dan tindak pidana kehutan menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam diatur dalam Bab X Ketentuan Pidana, yakni; Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 UU No. 18 Tahun 2013. *Kedua*, Proses penyidikan Kepolisian dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil kejahatan *illegal logging*, proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia; dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan tersangka, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, beserta pemeriksaan kepada saksi ahli, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tersangka kejahatan perdagangan hasil kejahatan hasil *illegal logging* oleh penyidik Kepolisian. *Ketiga*, Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* ialah seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan kejahatan yang dilakukannya, yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, maka. perbuatan seseorang dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*). Dalam membebani pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* harus terpenuhi syarat segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya suatu perbuatan pidana yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana. Kejahatan Perdagangan Illegal Logging*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmad dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan hasil yang baik dan dapat selesai tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada program studi Hukum Pidana Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Adapun judul proposal penelitian ini adalah: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN HASIL *ILLEGAL LOGGING* (STUDY DI POLDA SUMUT)**

Didalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang terhormat para Pembimbing I dan Pembimbing II Dimana ditengah-tengah kesibukkannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan studi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani MAP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Wakil Rektor Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH, M.Hum a atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
3. Direktur Pasca Sarjana Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr Syaful Bahri, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Hukum Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.
5. Bapak Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.
6. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, Pegawai Administrasi yang telah berpartisipasi selama studi dan penelitian ini berlangsung.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua dan istri tercinta beserta seluruh saudara-saudara famili yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Medan, Maret 2019

Penulis

ARLIN PARLINDUNGAN HARAHAHAP

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	13
1. Kerangka Teori	13
2. Konsepsi	25
G. Metode Penelitian	28
1. Spesifikasi Penelitian	28
2. Metode Pendekatan	29
3. Sumber-Sumber Data	30
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	32
5. Analisis Data	33
BAB II UNSUR-UNSUR KESALAHAN DALAM KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HASIL <i>ILLEGAL</i> <i>LOGGING</i>	34
A. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Hasil <i>Illegal Logging</i>	34

	B. Unsur-Unsur Kesalahan Dalam Kejahatan Perdagangan Hasil <i>Illegal Logging</i>	41
BAB III	PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PERDAGANGAN HASIL <i>ILLEGAL LOGGING</i>	55
	A. Pengaturan Penyidikan Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Tindak Pidana	55
	B. Tahapan Pemeriksaan Penyidikan Penanganan Kejahatan Perdagangan Hasil <i>Illegal Logging</i>	62
BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN HASIL <i>ILLEGAL LOGGING</i>	70
	A. Bentuk Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Hasil <i>Illegal Logging</i>	70
	B. Fakta-fakta Penyidikan Perkara Atas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Hasil <i>Illegal Logging`</i>	79
BAB V	PENUTUP.....	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.¹

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hutan, Pengertian Hutan adalah “suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.”³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”.

Hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut

² *Ibid.*

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hutan.

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

Di daerah-daerah hutan banyak ditemui kasus di mana orang, warga masyarakat atau suatu kelompok tertentu karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging*.

Illegal Logging atau pembalakan *illegal/liar* merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa; pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood*, dan sebagainya).⁵

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. *Illegal Logging* dan perdagangan kayu *illegal* adalah masalah bagi negara-negara produsen kayu banyak di negara berkembang. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, biaya pemerintah miliaran pendapatan yang hilang, mempromosikan korupsi, merusak aturan konflik hukum dan tata pemerintahan yang baik.

⁵ Ricar Zarof, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2012, hal. 142

Menurut Riza Suarga, mengemukakan bahwa *illegal logging* adalah sebagai suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Kegiatan *illegal logging* ini meliputi kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade*.⁶

Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, meliputi; kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.

Pemerintah Indonesia dalam penanganan *illegal logging* telah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

⁶ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005, hal. 6

2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh pejabat pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan percepatan pemberantasan *illegal logging* di seluruh wilayah dan setiap daerah negara Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia merupakan instruksi umum, yaitu tindakan yang harus dilakukan pejabat pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap pelaku *illegal logging*. Tindakan yang harus dilakukan tersebut diantaranya:⁷

1. Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:

⁷ Bagian Pertama, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

- a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 - b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - c. Menggangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
 - d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk menggangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
 - e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
2. Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara illegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
 3. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
 4. Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya.
 5. Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonominya.

Bagian kedua, ketiga dan keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia merupakan instruksi khusus kepada pejabat pemerintah Negara Republik Indonesia tertentu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Inpres ini untuk melakukan percepatan pemberantasan *illegal logging* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan lahirnya berbagai regulasi di atas tetap saja tidak menyurutkan langkah para pelaku kejahatan perambahan hutan secara *illegal* untuk tetap secara legal merambah hutan di Indonesia. Pembalakan liar, pencurian kayu dan pengelolaan hasil hutan tanpa izin merupakan kasus yang sering atau biasa didengar karena tingkat terjadinya kejahatan di bidang kehutanan sering terjadi di Indonesia. Kejahatan *illegal logging* tersebut, apabila dibiarkan secara terus menerus akan berdampak pada rusaknya hutan yang tentu dapat merugikan negara dan bahkan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Banyak kasus-kasus *illegal logging* yang telah terjadi di setiap kawasan-kawasan hutan lindung di negara Indonesia. Khususnya kondisi hutan di Sumatera Utara yang semakin memprihatinkan. Pemerintah pusat dan daerah diminta memberi perhatian penuh untuk menghindari kemungkinan terjadinya bencana akibat rusaknya hutan dikarenakan penebangan hutan yang sudah tidak terkendali. Apabila kegiatan *illegal logging* di kawasan hutan di daerah propinsi Sumatera Utara terus-menerus dilakukan maka akan menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara. Kerusakan hutan tersebut juga akan mengakibatkan timbul bencana alam, seperti; banjir, tanah longsor, dan sebagainya akan sulit untuk dihindari.

Beberapa sejumlah kasus-kasus yang pernah terjadi diseluruh wilayah hutan propinsi Sumatera Utara, berdasarkan rekap data di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus periode tahun 2016 sampai 2018 bahwa telah terjadi sebanyak 20 kasus tindak

pidana *illegal logging* yang terjadi. Laporan kasus-kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di daerah-daerah propinsi Sumatera Utara berdasarkan data pada Diskreskrimsus dan Satwil Sejajaran Polda Sumut bahwa laporan tindak pidana *illegal logging* di Polres Tanah Karo sebanyak 5 kasus, Polres Tobasa sebanyak 2 kasus, Polres Tapanuli Selatan sebanyak 9 kasus, Polres Tapanuli Tengah sebanyak 1 kasus, Polres Labuhan Batu 1 kasus, Polres, Sibolga 2 kasus.⁸

Illegal logging merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pembalakan liar, pencurian kayu, dan pengelolaan hasil hutan tanpa izin, sebagaimana kasus *illegal logging* yang terjadi disalah satunya wilayah dikawasan hutan Indonesia di lokasi dalam kawasan hutan lindung terletak di Desa/Nagiru Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara.⁹

Pelaku tindak pidana *illegal logging* diduga melakukan kegiatan memiliki hasil dari penebangan kayu sebanyak 65 (enam puluh lima) batang berasal dari lokasi tempat penebangan kayu yang terletak di Desa/Nagiru Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara dan melakukan kegiatan pengangkutan kayu yang akan dibawa ke Pematang Siantar dengan tidak memiliki izin ataupun tanpa memiliki dokumen resmi dari pihak instansi/pejabat yang berwenang.¹⁰

⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus, *Rekap Data Tindak Pidana Illegal Logging Pada Ditreskrimsus Dan Satwil Sejajaran Polda Sumut Tahun 2016-2018*.

⁹ Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Nomor: BP/ /IV/2018/Dtreskrimsus

¹⁰ *Ibid.*

Pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* ditemui oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yakni penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrinus Polda Sumut pada saat sedang melakukan pengangkutan dan membawa kayu bulat sebanyak 65 (enam puluh lima) batang menuju kota Pematang Siantar di jalan Besar Siantar-Parapat Tiga Balata, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera.¹¹

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrinus Polda Sumut, pemilik kayu sebanyak 65 (enam puluh lima) batang diketahui oleh penyidik bahwa pelaku kejahatan *illegal logging* tidak memiliki izin dokumen dari instansi pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penebangan hutan maupun melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut. Oleh karena itu, penyidik Polda Sumut segera melakukan pengamanan kayu bulat tersebut ke Kantor Polsek Tiga Balata untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.¹²

Pada saat penangkapan pelaku pihak Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Propinsi Kehutan Sumatera Utara melakukan penelusuran ditempat lokasi tersebut, dimana langsung diketahui Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Propinsi Kehutan Sumatera Utara bahwa kawasan hutan tempat pengambilan kayu tersebut merupakan berada kawasan didalam kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan lindung (HL).

Berdasarkan pernyataan Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I, menyatakan bahwa telaah tempat pengambilan kayu tersebut oleh

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

pelaku tindak pidana kejahatan hasil *illegal logging*, berdasarkan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara Skala 1:250.000 (lampiran SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014) disebutkan titik lokasi tersebut merupakan kawasan Hutan lindung (HL).¹³

Pihak dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara menduga bahwa pelaku telah melakukan kejahatan suatu tindak pidana yang sebagaimana di atur dalam Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 87 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,¹⁴ yaitu:

- a. Pasal 12 huruf (d) menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.”
- b. Pasal 83 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”
- c. Pasal 87 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa “orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kasus *illegal logging* yang terjadi dikawasan hutan Indonesia di lokasi dalam kawasan hutan lindung terletak di Desa/Nagiru Sipangan Bolon,

¹³ Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan I, No: S.1057/BPKH I/PKH/11/2017, tertanggal 28 November 2017

¹⁴ *Ibid.*

Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut sehingga sangat sulit dilakukan pemetaan untuk menentukan wilayah batas-batas hutan serta kurangnya jumlah petugas polisi kehutanan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *illegal logging* kian marak dan tidak terkontrol.

Illegal logging merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pembalakan liar, pencurian kayu, dan pengelolaan hasil hutan tanpa izin di bidang kehutanan sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan *illegal logging* dengan memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN HASIL *ILLEGAL LOGGING* (STUDY DI POLDA SUMUT)

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait didalamnya. Pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana perdagangan hasil *illegal logging*?
2. Bagaimana proses penyidikan kepolisian dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*?

3. Bagaimana petanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang tindak pidana hasil perdagangan *illegal logging*. Sesuai perumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana perdagangan hasil *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan kepolisian dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*.
3. Untuk mengetahui petanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.

2. Secara teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.¹⁵
4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Hasil *Illegal Logging*” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis pernah ada sebelumnya yang membahas tentang *illegal logging*, seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan dibawah ini dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasan permasalahannya berbeda, dan dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 106

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁶ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁷ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin

¹⁶ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hal. 23

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012, hal 30

disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁸

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori member petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hal. 80

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hal. 67

²⁰ Benard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 122

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.²¹

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²²

Singkatnya, bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Teori yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk

²¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2

²² Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal. 6

proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁴

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

²³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hal. 87

²⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 58

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal. 23

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁷

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 3

²⁷ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta, Liberty, 1988 hal 32

c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁸

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

²⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Huku..* Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 145

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M.Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu :²⁹

- a. Substansi hukum(*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, 2009, Bandung, hal. 33

- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Kerangka teori yang dipergunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas oleh Friedman, yang menyatakan bahwa sebuah negara kesejahteraan adalah negara hukum yang mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya dan tugas dari pemerintahnya yang bukan hanya semata-mata untuk menjalankan pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara. Maka selain harus menjaga keamanan masyarakatnya, negara hukum bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Dalam negara hukum ini dimaksudkan bahwa negara bukan saja menjaga keamanan semata-mata namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya.³⁰

Berdasarkan teori ini, maka secara *legal structure* negara oleh Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga aparat penegak hukum dalam penanganan *illegal*

³⁰ Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 7.

logging mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, mencakup segala bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Pemerintah Indonesia terkait dalam penanganan *illegal logging* juga telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*).

Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Kepolisian.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³¹

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 15

olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:³²

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus*

³² *Ibid.*, hal. 130

reus) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Dalam ppidanaan kepada pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kemudian pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Dalam penegakkan hukum penanganan kasus-kasus terhadap kejahatan *illegal logging*, bahwa negara mempunyai hubungan hukum dengan hutan diseluruh wilayah Republik Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dan berbagai peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hubungan hukum itu disebut dengan hak menguasai negara. Hubungan hukum secara *culture legal* dimaksudkan agar negara atau pemerintah bukan saja hanya semata-mata memberantas pelaku kejahatan-kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi terwujudnya kesejahteraan rakyatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan.

Dalam penanganan kasus-kasus *illegal logging*, teori suatu perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.³³

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, adalah:³⁴

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan

³³ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 22

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materil.³⁵

Pembuktian dalam teorinya terdapat beberapa ajaran mengenai teori sistem pembuktian, antara lain:³⁶

a) Keyakinan hakim semata (*conviction-in time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan dapat diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya didalam sidang pengadilan. Sistem ini mengandung kelemahan yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

M. Yahya Harahap,³⁷ berpendapat “Dalam sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau yang disebut juga sistem pembuktian *conviction-in time*, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan tidak boleh diambil sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim dan hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa”.

b) Keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal.257

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 277

³⁷ *Ibid.*, Hal. 256

Dalam sistem ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang logis. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

M. Yahya Harahap,³⁸ berpendapat bahwa : “Dalam sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan atas alasan yang logis dikatakan bahwa “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim harus didukung “alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus didasari *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*” yakni berdasar alasan yang dapat diterima”.

- c) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang didasarkan melalui pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembentukan berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

³⁸ *Ibid.*, Hal. 257

Menurut M. Yahya Harahap,³⁹ berpendapat “Pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah “Keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah satu atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alatalat bukti yang ditentukan undang-undang untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

Apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Sistem ini benar-benar menurut hakim wajib mencari menemukan salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan dengan alat-alat bukti menurut undang-undang maka keyakinan tidak diperlukan sama sekali sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijs theorie*).

- d) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan penggabungan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian dengan keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang

³⁹ *Ibid.*, Hal. 457

saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu kepada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

M. Yahya Harahap,⁴⁰ menyatakan “Dalam sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim”.

2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.⁴¹

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.⁴²

Sementara konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 258

⁴¹ Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 3

⁴² Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hal. 192

tinjauan pustaka.⁴³ Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, antara lain yaitu : Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbendaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa asal mula kata “pertanggungjawaban” adalah kata “tanggungjawab” yang artinya, yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Pertanggungjawabkan artinya sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁴⁴

⁴³ M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan, 2007, hal. 6

⁴⁴ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003, hal. 553

Pengertian pidana menurut beberapa para ahli, bahwa menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁵

b. Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa asal mula kata “kejahatan” berasal dari kata “jahat” artinya adalah kejam, jelek, perbuatan yang selalu merugikan orang lain, merusak kebaikan atau kesenangan orang lain.⁴⁶

c. Perdagangan

Perdagangan bermula dari kata “dagang” yang berarti niaga, berjualan, dan sebagainya. Berdagang artinya bejual-beli, berniaga.⁴⁷

d. Hasil

Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha; Pendapatan; Perolehan; akibat; kesudahan (dari pertandingan, ujian, dan sebagainya).⁴⁸

e. *Illegal logging*

Secara umum *illegal logging* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “illegal” yang berarti tidak sah, melanggar hukum. Melanggar ketentuan/ peraturan pemerintah. Sedangkan *logging*, dalam bahasa Inggris asal mula dari kata

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990, hal. 24

⁴⁶ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Op. Cit.* hal. 266

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 137

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 233

“log” yang mengandung arti batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁴⁹

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.⁵⁰ Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yang mana data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.⁵¹

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang *illegal logging*. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian

⁴⁹ John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2014 hal.110

⁵⁰ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 94

⁵¹ *Ibid.*

seperti ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁵² .

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan peundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptul (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan,
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

⁵² Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal. 4

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan,
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan,
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan,
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁵³ Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan yurisprudensi.

⁵³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 248

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan,
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan,
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan,

- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan,
 - 9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, penelitian ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*).⁵⁴

⁵⁴ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal 24

Untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan membuat pedoman wawancara serta melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada informan yaitu Pejabat Kepolisian Republik Indonesia Daerah (POLDA) Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

BAB II

UNSUR-UNSUR KESALAHAN DALAM KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HASIL *ILLEGAL LOGGING*

A. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Hasil *Illegal Logging*

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵⁵ Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁶
2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁷
3. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan

⁵⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 20

⁵⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 81

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 81

umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁸

4. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelaku dapat dikenai hukuman pidana.⁵⁹
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.⁶⁰

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁶¹

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Terkait tindak pidana kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*, bahwa UU NO. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 59

⁶⁰ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hal. 58

⁶¹ Tim Bahasa Pusataka Agung Harapan, *Kamus Lengka Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka agung Harapan, Surabaya, 2003, hal. 146

Hutan tidak mendefinisikan arti *illegal logging* secara secara eksplisit. Akan tetapi UU tersebut hanya memberikan pengertian tentang:⁶²

1. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah
2. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, meliputi; kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.

Menurut Riza Suarga, mengemukakan bahwa *illegal logging* adalah sebagai suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan

⁶² Pasal 1, Bab I Ketentuan Umum, angka 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan

Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Kegiatan *illegal logging* ini meliputi kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade*.⁶³

Daari definisi tersebut diatas, *illegal logging* adalah rangkaian penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengelolaan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: Adanya suatu kegiatan penebang kayu, mengangkut kayu, pengelolaan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, pengerusakan hutan, adanya aturan hukum yang melarang, dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dikaitkan dalam praktek pengertian *illegal logging* terbagi menjadi pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar, sedangkan secara luas menyangkut setiap perbuatan atau tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan oprasional, kegiatan produksi, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran.

Semakin berkembang dan kompleksnya kejahatan dibidang kehutanan, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk pengaturan tindak pidana *illegal logging*, yakni dimulai dari sejak diterbitkannya UU UU No. 5 Tahun 1967 tidak efektif lagi untuk dipertahankan. Melihat keadaan ini maka

⁶³ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005, hal. 6

pemerintahan (Presiden bersama DPR) memberlakukan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan selanjutnya merevisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan lahirnya UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibidang kehutanan adalah bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hal-hal yang diatur dalam UU ini adalah:

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 4
- c. Pencegahan Perusakan Hutan, terdiri dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 7
- d. Pemberantasan Perusakan Hutan, terdiri dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 53
- e. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdiri dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 57
- f. Peran Serta Masyarakat, terdiri dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 63
- g. Kerja Sama Internasional, terdiri dari Pasal 64 sampai dengan Pasal 73
- h. Pembiayaan, terdiri dari Pasal 74 sampai dengan 75

- i. Pelindungan Saksi, Pelapor dan Informan, terdiri dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 81
- j. Ketentuan Pidana, terdiri dari Pasal 82 sampai dengan Pasal 109
- k. Ketentuan Peralihan, Pasal 110
- l. Ketentuan Penutup, terdiri dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 114

Tindak pidana kehutanan menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam Bab IV tentang Pemberantasan Pengerusakan Hutan, Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan diatur oleh Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27, dan Pasal 28.

Pengaturan sanksi-sanksi dan tindak pidana kehutan menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam diatur dalam Bab X Ketentuan Pidana, yakni; Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 UU No. 18 Tahun 2013. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan.

Ada 3 (tiga) jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82 hingga sampai dengan Pasal 106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu:

- a) Pidana penjara.
- b) Pidana denda.

- c) Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Pengaturan tindak pidana sebagaimana diatur sekarang berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, dapat dikemukakan beberapa hal-hal sebagai berikut :

- a. Perumusan tindak pidana

Perumusan dari UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

- b. Masalah Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana *illegal logging* dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, selalu

diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”. dan “apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha”, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambahkan dari pidana yang dijatuhkan” Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha) dapat menjadi subjek tindak pidana *illegal logging* dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau badan usaha, maka menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambahkan dari pidana yang dijatuhkan.

c. Masalah kualifikasi Tindak Pidana

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan ”kejahatan” dan ”pelanggaran.”

d. Masalah Perumusan sanksi Pidana

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

- Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana ditambahkan dari pidana yang dijatuhkan, dan penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

- Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana. Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.

Sanksi pidana dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku, yakni; pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan

pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti.

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Hal ini dapat dilihat ketentuannya didalam ketentuan umum dalam KUHP bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).⁶⁴

Pengaturan pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* dapat dikenakan memakai Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, yaitu:⁶⁵

- 1) Pasal 12 huruf (d) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.”
- 2) Pasal 12 huruf (m) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,

⁶⁴ Pasal 30, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁵ Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus, No. BP // IV/2018/Ditreskrimsus

menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”

- 3) Pasal 83 ayat (1) huruf (a) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 4) Pasal 87 ayat (1) huruf (c) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

B. Unsur-Unsur Kesalahan Dalam Kejahatan Perdagangan hasil *Illegal Logging*

Tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur, lahir oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir. Menurut Barda Nawawi Arief, masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah yang saling terkait adalah:⁶⁶

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/
mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu,
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah *In concref* adalah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁶⁷

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana, dalam pandangan KUHP bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi

⁶⁶ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hal.136

⁶⁷ Moeljatno. *Op. Cit.*, hal. 57

subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu; hukuman penjara, kurungan, dan denda.⁶⁸

Pendapat Moeljatno, menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat.⁶⁹

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil, yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Sedangkan, hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.⁷⁰

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana

⁶⁸ Barda Nawawi, *Op. Cit.*

⁶⁹ Moeljatno. *Op. Cit.*, hal. 54

⁷⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.

hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁷¹

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*)

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:⁷²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.⁷³

1. Unsur Obyektif:

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 83

⁷³ *Ibid.*

- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

2. Unsur Subyektif

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Berdasarkan penjelasan ahli syang diuraikan diatas, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷⁴

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat

Adapun perbuatan-perbuatan yang dianggap suatu unsur perbuatan-perbuatan merusakkan hutan atau yang disebut *illegal logging* yang diatur oleh UU

⁷⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97

No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan adalah sebagai berikut:⁷⁵

- Pasal 11, menyatakan bahwa:
 1. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
 2. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
 3. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
 4. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 12, menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang:

 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, BabIV Pemberantasan Kerusakan Hutan, Bagian Kedua

- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
 - e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
 - i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
 - j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
 - k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
 - l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
 - m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- Pasal 13, menyatakan bahwa:
- 1. Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

- e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
2. Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri
- Pasal 14, menyatakan bahwa:
Setiap orang dilarang:
 - a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
 - b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
 - Pasal 15, menyatakan bahwa:
Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - Pasal 16, menyatakan bahwa:
Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 17, menyatakan bahwa:
 - 1) Setiap orang dilarang:
 - a) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - b) melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - c) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - d) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
 - e) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
 - 2) Setiap orang dilarang:

- a) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - b) melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
 - c) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - d) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
 - e) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- Pasal 18, menyatakan bahwa:
- 1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
 - a) paksaan pemerintah;
 - b) uang paksa; dan/atau
 - c) pencabutan izin.
 - 2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 19, menyatakan bahwa:
- Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:
- a) menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - b) ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - c) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

- d) mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
 - e) menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - f) mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - g) memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
 - h) menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
 - i) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
- Pasal 20, menyatakan bahwa:
Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
 - Pasal 21, menyatakan bahwa:
Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.
 - Pasal 22, menyatakan bahwa:
Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
 - Pasal 23, menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah

- Pasal 24, menyatakan bahwa:
Setiap orang dilarang:
 - a) memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
 - b) menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri
- Pasal 25, menyatakan bahwa:
Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
- Pasal 26, menyatakan bahwa:
Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.
- Pasal 27, menyatakan bahwa:
Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.
- Pasal 28, menyatakan bahwa:
Setiap pejabat dilarang: a.
 - a) menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - b) menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - d) ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - e) melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - f) menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;

- g) dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
- h) lalai dalam melaksanakan tugas.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang diatas antara lain:

1. perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya.
2. perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Unsur pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* hanya dapat dikenakan memakai Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1)

huruf a dan Pasal 87 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan.⁷⁶

Pasal 12 huruf (d) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.”

Pasal 12 huruf (m) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”

Pasal 83 ayat (1) huruf (a) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).” Unsur-unsur yang terdapat pada pasal ini, yaitu:⁷⁷

1) Setiap orang dilarang

Yang dimaksud dengan setiap orang dilarang, yaitu subjek hukum,
yakni:

⁷⁶ Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus, No. BP // IV/2018/Ditreskrimsus

⁷⁷ *Ibid.*

- a) Manusia
 - b) Badan hukum
- 2) Memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan
- 3) Tanpa izin

Sesuai Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.

Yang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan ke dalam alat angkut, sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013.

Adapun dokumen yang digunakan sebagai legalitas dari memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan lindung dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang melakukan pemanfaatan kayu bulat dari kawasan hutan adalah Dokumen SKSHHK (surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*

Pasal 87 ayat (1) huruf (c) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Unsur-unsur yang terdapat pada pasal ini, yaitu:⁷⁹

1) Setiap orang dilarang

Yang dimaksud dengan setiap orang dilarang, yaitu subjek hukum, yakni:

a) Manusia

b) Badan hukum

2) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan

3) Yang diambil atau dipungut secara di sah

Adapun dokumen yang digunakan sebagai legalitas dari memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan lindung dengan terlebih dahulu memperoleh izin

⁷⁹ *Ibid.*

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang melakukan pemanfaatan kayu bulat dari kawasan hutan adalah Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).⁸⁰

⁸⁰ *Ibid.*

BAB III

PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PERDAGANGAN HASIL *ILLEGAL LOGGING*

A. Pengaturan Penyidikan Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁸¹

Penyidik mempunyai wewenang:⁸²

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan pejabat pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan oleh Kepolisian harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana diatur Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa: “Penyidik yang

⁸¹ Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸² Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”

Suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa atau tindak pidana yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana.⁸³

Adanya proses penyidikan berdasarkan yang telah tersebut diatas merupakan konsekuensi karena untuk menegakkan aturan hukum pidana maka terlebih dahulu harus ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHP tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

⁸³ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rinaka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 87

4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik dimulai ketika suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui dari 4 kemungkinan, yaitu:

1. adanya laporan atau pemberitahuan;
2. pengaduan;
3. tertangkap tangan;
4. media massa.

Tiap-tiap orang terhadap siapa suatu tindak pidana dilakukan atau mengetahui hal itu berhak mengajukan pengaduan atau memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaknya menurut hukum. Pasal 1 KUHAP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.⁸⁴

Laporan berbeda dengan pengaduan, dimana perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Laporan dilakukan terhadap tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan dilakukan terhadap tindak pidana aduan.

⁸⁴ Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Untuk melakukan penentuan suatu delik biasa atau tindak pidana biasa, laporan tidak merupakan syarat, artinya walau tidak ada laporan, tetapi diketahui oleh penyidik atau tertangkap basah dapat dilakukan penentuan.
- c. Laporan dapat dilakukan atau diajukan oleh siapa saja atau setiap orang, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak mengadu yaitu orang yang dirugikan.
- d. Penyampaian laporan tidak terikat pada jangka waktu tertentu, sedangkan pengaduan hanya disampaikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 74 ayat 1 KUHAP ditentukan jangka waktu pengajuan pengaduan yaitu enam bulan setelah yang berkepentingan mengetahui tindak pidana itu apabila pengadu berdiam di Indonesia, sedangkan bagi orang yang berkepentingan yang berdiam di luar Indonesia, jangka waktu pengajuan pengaduan itu adalah sembilan bulan sejak saat diketahuinya tindak pidana itu.
- e. Laporan yang sudah disampaikan kepada penyidik atau penyidik tidak dicabut kembali, sedangkan pengaduan yang telah disampaikan kepada penyidik atau penyidik dapat mencabut kembali pengaduan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diajukan pengaduan itu.
- f. Dalam laporan tidak perlu ditegaskan bahwa pelapor menghendaki agar terhadap pelaku diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana di luar KUHAP tidak terdapat ketentuan yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menolak laporan atau pengaduan dari seorang atau warga masyarakat tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Laporan atau pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan oleh setiap orang yang mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana atau mengetahui/melihat/ menyaksikan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Maka merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan bahkan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya apabila terjadi ada penyidik yang bersikap atau bertindak menolak atau tidak bersedia menerima laporan atau pengaduan dengan berbagai macam alasan, misalnya dengan alasan bahwa materi laporan atau pengaduan itu bukan merupakan tindak pidana atau perkara itu sudah kadaluarsa atau *nebis in idem*.

Dengan demikian penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas didalam system peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan-ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyampingan perkara,

pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.⁸⁵

Penyidikan tindak pidana *illegal Logging*, dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian, selain itu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang juga diatur dalam Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Wewenang pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai penyidik diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yaitu:⁸⁶

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana kerusakan hutan.
- 3) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan.
- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan.
- 6) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 7) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan.
- 8) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat barang bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan.
- 9) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 10) Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan.

⁸⁵ Andi Hamza. *Op. Cit.*, hal 118

⁸⁶ Pasal 20, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- 11) Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Menurut buku petunjuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana bahwa kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk ini dapat diuraikan sebagai berikut:⁸⁷

1. Penyelidikan Menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan itu merupakan suatu rangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penindakan, penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap setiap orang atau benda atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut yaitu:
 - a. Pemanggilan tersangka atau saksi;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Penyitaan.
3. Pemeriksaan Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Penyidik atau penyidik pembantu

⁸⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, hal 735

segera menyampaikan kepada penuntut umum dalam hal pemeriksaan tindak pidana telah dimulai.

4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan perkara pidana. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari:
 - a. Pembuatan resume;
 - b. Penyusunan berkas perkara;
 - c. Penyerahan berkas perkara.

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tugas dan kewajiban penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan adalah memberikan “surat Tanda Penerima Laporan/Pengaduan” kepada yang menyampaikan laporan/pengaduan penyidik yang bersangkutan wajib secara menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Pasal 1 KUHAP yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah: “Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”⁸⁸

Tertangkap tangan disebut juga dengan tertangkap basah, dan menurut HIR menyebutkan kedapatan tangan berbuat, yaitu bila kejahatan atau tindak

⁸⁸ Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pidana kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sudah dilakukan, atau bila dengan segera kedapatan sesudah itu ada yang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya atau bila ada padanya kedapatan barangbarang, senjata-senjata alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia yang melaksanakannya atau membantu melakukannya.

Penyidik dalam melakukan penyidikan menurut ketentuan KUHAP diawali dengan tindakan penyelidikan oleh seorang penyidik, dan dalam hal tertentu dilakukan oleh penyidik pembantu. Namun dalam tahap pertama sebelum penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum penyempurnaan berita acara pada tingkat penyidikan sebagai tahap pemeriksaan pendahuluan.

Penyidik berkewajiban membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:⁸⁹

- a. Berita acara pemeriksaan tersangka;
- b. Berita acara penangkapan;
- c. Berita acara penahanan;
- d. Berita acara penggeledahan;
- e. Berita acara pemasukan rumah;
- f. Berita acara penyitaan benda;
- g. Berita acara pemeriksaan surat;
- h. Berita acara pemeriksaan saksi;
- i. Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian;

⁸⁹ Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- j. Berita acara pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Berita acara pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini

Dalam melakukan penyidikan terkadang penyidikan ini dihentikan atau tidak dilanjutkan karena suatu alasan penghentian penyidikan yaitu:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum

Selanjutnya setelah penyidikan selesai dilakukan maka penyidik dalam hal ini wajib segera menyerahkan berkas-berkas kepada penuntut umum, dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS maka penyerahan berkas harus melalui Penyidik Polri. Dan penuntut umum juga berhak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Hal inilah yang dikatakan penyidikan tambahan oleh Polisi dalam KUHAP.

Setelah penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum maka menurut Pasal 110 ayat (4) KUHAP bahwa dalam tempo 14 hari setelah penyerahan berkas tersebut, penuntut umum tidak mengembalikan kepada penyidik atau sebelum 14 hari penuntut umum telah memberitahukan bahwa hal penyidikan dianggap selesai, maka barulah penyidik telah selesai.

Penyidikan dianggap selesai atau tuntas apabila segala berkas perkara yang diperlukan telah diserahkan kepada penuntut umum oleh penyidik beserta dengan si tersangka dengan tidak mengandung kekurangan-kekurangan lagi untuk

selanjutnya diajukan penuntutan di depan sidang pengadilan oleh penuntut umum. Artinya bahwa pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja dan jika penyidikan sudah dianggap selesai oleh jaksa, maka penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang-barang bukti kepada jaksa atau penuntut umum sebagaimana diatur ddalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP.

B. Tahapan Pemeriksaan Penyidikan Penanganan Kejahatan Perdagangan Hasil *Illegal Logging*

Penyidikan tindak pidana *illegal Logging*, dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian, selain itu berkerjasama dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP, yang juga diatur dalam Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.”

Wewenang pejabat Pegawai Negri Sipil Kehutanan sebagai penyidik diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yaitu:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana prusakan hutan hutan.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana kerusakan hutan.
- 3) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan.

- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan.
- 6) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 7) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan.
- 8) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat barang bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan.
- 9) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 10) Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan.
- 11) Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun tahapan-tahapan penyidikan kasus kasus *illegal logging* yang terjadi di wilayah dikawasan hutan Indonesia lokasi dalam kawasan hutan lindung terletak di Desa/Nagiru Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara.

Pelaku tindak pidana *illegal logging* diduga melakukan kegiatan memiliki hasil dari penebangan kayu sebanyak 65 (enam puluh lima) batang berasal dari lokasi tempat penebangan kayu yang terletak di Desa/Nagiru Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara dan melakukan kegiatan pengangkutan kayu yang akan dibawa ke Pematang Siantar dengan tidak memiliki izin ataupun tanpa memiliki dokumen resmi dari pihak instansi/pejabat yang berwenang.⁹⁰

Pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* ditemui oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yakni penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimus Polda Sumut pada tanggal 28 Juli 2017, saat sedang melakukan pengangkutan dan membawa kayu bulat sebanyak 65 (enam puluh lima) batang menuju kota Pematang Siantar di jalan Besar Siantar-Parapat Tiga Balata, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera.⁹¹

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimus Polda Sumut, pemilik kayu sebanyak 65 (enam puluh lima) batang diketahui oleh penyidik bahwa pelaku kejahatan *illegal logging* tidak memiliki izin dokumen dari instansi pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penebangan hutan maupun melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut. Oleh

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

karena itu, penyidik Polda Sumut segera melakukan pengamanan kayu bulat tersebut ke Kantor Polsek Tiga Balata untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.⁹²

Penyidik penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimus Polda Sumut bersama-sama dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan melakukan berangkat ke lokasi pengambilan kayu bulat tersebut yang ditunjuk langsung langsung oleh pelaku yang terletak di Desa/Nagiru Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi tersebut.

Setelah dilakukan penyidikan ditempat lokasi tersebut, bahwa kawasan hutan tempat pengambilan kayu tersebut merupakan berada kawasan didalam kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan lindung (HL). Hal ini sebagaimana tertera dan di plot ke dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera.

Sebagaimana dijelaskan Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I, menyatakan bahwa telaah tempat pengambilan kayu tersebut oleh pelaku tindak pidana kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* ,berdasarkan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara Skala 1:250.000 (lampiran SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014) disebutkan titik lokasi tersebut merupakan kawasan Hutan lindung (HL).⁹³

⁹² *Ibid.*

⁹³ Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan I, No: S.1057/BPKH I/PKH/11/2017, tertanggal 28 November 2017

Perbuatan pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* diduga telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 12 huruf d dan m Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 87 ayat (1) huruf (c).

- Pasal 12 huruf (d) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.”
- Pasal 12 huruf (m) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”
- Pasal 83 ayat (1) huruf (a) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Pasal 87 ayat (1) huruf (c) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan

bahwa “orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Surat Laporan Polisi No. LP/1221/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 3 Oktober 2017, Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik/224/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 10 Oktober 2017, Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik/268/XI/2017/Ditreskrimsus tanggal 30 November 2017, Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik/72/III/2018/Ditreskrimsus tanggal 6 Maret 2018, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. K/45/III/2018/Ditreskrimsus tanggal 7 Maret 2018, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*, dan saksi-saksi, dan saksi ahli.

Penyidik kemudian melakukan penangkapan dan penahanan selama 20 hari terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* berdasarkan Surat Penangkapan No. SP-Kap/45/III/2018/Ditreskrimsus tanggal 6 Maret 2018 dan Surat Penahanan No. SP-Han/32/III/2018/Ditreskrimsus tanggal 7 Maret 2018. Pelaku dilakukan penahanan di RTP Polri Direktorat Tahanan dan Barang

Bukti Polda Sumatera Utara. dan Pihak Kepolisian juga melakukan perpanjangan penahanan terhadap pelaku berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. SPP/427/N.2.4/Ep.1/03/2018 tanggal 23 Maret 2018.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SP-Sita/43/III/2018 Ditreskrimsus tanggal 6 Maret 2018. Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang milik pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* untuk dijadikan sebagai bukti, berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi type FE 349 warna kuning No. Polisi BK 8257 TE
- b. 65 (enam puluh lima) batang kayu bulat jenis Eucalyptus.

Dalam keterangan di pemeriksaan penyidikan, pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* pemilik kayu 65 (enam puluh lima) batang yang berasal dari Desa/Nagiru Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara diperoleh dengan cara membeli kayu tersebut dari orang lain yang tidak dikenalnya dan melakukan pengangkutan (dibawa) kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi type FE 349 warna kuning No. Polisi BK 8257 TE dengan tujuan kota Pematangsiantar.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN HASIL *ILLEGAL LOGGING*

A. Bentuk Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Hasil *Illegal Logging*

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni; tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).⁹⁴

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat

⁹⁴ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 96.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sebagaimana hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum.

Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁹⁵

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimaksudkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggung jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Ruslan Saleh,⁹⁶ tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan

⁹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 130

⁹⁶ Ruslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hal. 75

kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya

kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.⁹⁷

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:⁹⁸

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:⁹⁹

- a. Jiwa si pelaku cacat.
- b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
- c. Gangguan penyakit jiwa

Seseorang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban pidana. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pembuktiannya.

Dalam membebani pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* harus terpenuhi syarat segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan

⁹⁷ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987, hal. 72

⁹⁸ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 80

⁹⁹ Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal

bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Sudarto dalam bukunya, bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pebuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁰⁰

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Berbagai perumusan tindak pidana *illegal logging* dalam UU No. 18 Tahun 2018, tercantum unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan).

Prinsipnya menganut asas kesalahan atau *culpabilitas*, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau "*absolute liability*"). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicorius liability*. Dimana ajaran ini lebih menitik beratkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan).

¹⁰⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana, perkembangan dan penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 22

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* hanya dapat dikenakan memakai Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 12 huruf (d) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.”

Pasal 12 huruf (m) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa “menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”

Pasal 83 ayat (1) huruf (a) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).” Unsur-unsur yang terdapat pada pasal ini, yaitu:¹⁰¹

1) Setiap orang dilarang

Yang dimaksud dengan setiap orang dilarang, yaitu subjek hukum, yakni:

c) Manusia

d) Badan hukum

2) Memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan

3) Tanpa izin

Sesuai Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.

¹⁰¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat reserse Kriminal Khusus, *Berkas Perkara Nomor:BP/ /IV/2018/Ditreskrimsus*

Yang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan ke dalam alat angkut, sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013.

Adapun dokumen yang digunakan sebagai legalitas dari memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan lindung dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang melakukan pemanfaatan kayu bulat dari kawasan hutan adalah Dokumen SKSHHK (surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).¹⁰²

Pasal 87 ayat (1) huruf (c) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa "orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Unsur-unsur yang terdapat pada pasal ini, yaitu:¹⁰³

- 1) Setiap orang dilarang

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

Yang dimaksud dengan setiap orang dilarang, yaitu subjek hukum, yakni:

c) Manusia

d) Badan hukum

2) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan

3) Yang diambil atau dipungut secara di sah

Adapun dokumen yang digunakan sebagai legalitas dari memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan lindung dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang melakukan pemanfaatan kayu bulat dari kawasan hutan adalah Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).¹⁰⁴

Didalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hutan, juga tergambar mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdapat didalam Pasal 12. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara umum didalam Hukum Pidana Indonesia adalah:

1. Kemampuan bertanggungjawab

2. Kesalahan (*Dolus* dan *Culpa*)

¹⁰⁴ *Ibid.*

Berdasarkan unsur-unsur yang tersebut diatas, bahwa mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan hasil *illegal logging* dalam Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, yaitu:

1. Menyebutkan unsur kesalahan berupa kesengajaan
2. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Membuktian kesalahan seseorang yang melakukan pidana kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* sebagaimana dikenakan pada pelaku, yaitu Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan ialah pembuktian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah:¹⁰⁵

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

¹⁰⁵ Pasal 184 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan hal yang memegang peranan penting dalam proses perkara, karena pembuktian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara. Penentuan mengenai cara bagaimana pengenaan pembuktian pidana dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang diatur dalam hukum pidana formal atau KUHAP.¹⁰⁶

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materil.¹⁰⁷

Berdasarkan pembuktianlah ditentukan nasib dari terdakwa. Dimana hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, jikalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup maka terdakwa dapat dinyatakan “bersalah”, dan kepadanya akan dijatuhi hukuman.¹⁰⁸

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar

¹⁰⁶ Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia, Jakarta, 2004, hal. 2

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal.257

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 273

suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁰⁹

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹¹⁰

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara telah melakukan penyitaan terhadap barang milik pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* untuk

¹⁰⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 133

¹¹⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 273

¹¹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 10

dijadikan sebagai bukti atas tindak pidana pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi type FE 349 warna kuning No. Polisi BK 8257 TE
- b. 65 (enam puluh lima) batang kayu bulat jenis Eucalyptus.

B. Fakta-fakta Penyidikan Perkara Atas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Hasil *Illegal Logging*

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, penerapan pasal-pasal pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* dikenakan Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (1).

Dimulainya suatu penyidikan oleh Kepolisian harus mengetahui terlebih dahulu adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pasal 106 KUHP merumuskan sebagai berikut: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana.¹¹²

¹¹² Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rinaka Cipta, 1991, hal. 87

Dimulainya penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui dari 4 kemungkinan yaitu:

1. adanya laporan atau pemberitahuan;
2. pengaduan;
3. tertangkap tangan;
4. media Massa.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:¹¹³

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- 1) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- 2) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- 3) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan

¹¹³ M. Husein Harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. 1991, hal. 57

Tiap-tiap orang terhadap siapa suatu tindak pidana dilakukan atau mengetahui hal itu berhak mengajukan pengaduan atau memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaknya menurut hukum.

Pada mulanya, pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan hasil *illegal logging* ditangkap oleh Penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut sedang mengangkut/membawa kayu bulat 65 (enam puluh lima) batang dijalan Besar Siantar-Prapat Tiga Balata, Kabupaten Simalungun propinsi Sumatera Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku pemilik kayu bulat kayu bulat 65 (enam puluh lima) batang tersebut diangkut dari Desa/Nagiru Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara dan tidak memiliki dokumen/izin dari pihak yang berwenang.¹¹⁴

Fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh dalam penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, bahwa pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan-keterangan saksi-saksi ahli termasuk juga dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya alat bukti yang sah berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi type FE 349 warna kuning No. Polisi BK 8257 TE
- b. 65 (enam puluh lima) batang kayu bulat jenis Eucalyptus.,

Diperoleh suatu fakta-fakta dalam proses penyidikan terjadinya suatu dugaan tindak pidana atas pertanggungjawaban pelaku kejahatan

¹¹⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus, *Berkas Perkara Nomor:BP/ /IV/2018/Ditreskrimsus*

perdagangan hasil *illegal logging*, bahwa seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana telah diurai sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian telah terpenuhi, yaitu:

1. Pelaku tindak pidana *illegal logging* diduga melakukan kegiatan memiliki hasil dari penebangan kayu sebanyak 65 (enam puluh lima) batang berasal dari lokasi tempat penebangan kayu yang terletak di Desa/Nagiru Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara dan melakukan kegiatan pengangkutan kayu yang akan dibawa ke Pematang Siantar dengan tidak memiliki izin ataupun tanpa memiliki dokumen resmi dari pihak instansi/pejabat yang berwenang.¹¹⁵
2. Pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* ditemui oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yakni penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrinus Polda Sumut pada tanggal 28 Juli 2017, saat sedang melakukan pengangkutan dan membawa kayu bulat sebanyak 65 (enam puluh lima) batang menuju kota Pematang Siantar di jalan Besar Siantar-Parapat Tiga Balata, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera.¹¹⁶
3. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrinus Polda Sumut, pemilik kayu sebanyak 65 (enam puluh lima) batang diketahui oleh penyidik bahwa pelaku kejahatan *illegal logging* tidak memiliki izin dokumen dari instansi pejabat yang berwenang untuk

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

melakukan kegiatan penebangan hutan maupun melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut. Oleh karena itu, penyidik Polda Sumut segera melakukan pengamanan kayu bulat tersebut ke Kantor Polsek Tiga Balata untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.¹¹⁷

4. Penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimus Polda Sumut bersama-sama dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan melakukan berangkat ke lokasi pengambilan kayu bulat tersebut yang ditunjuk langsung langsung oleh pelaku yang terletak di Desa/Nagiru Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi tersebut.
5. Setelah dilakukan penyidikan ditempat lokasi tersebut, bahwa kawasan hutan tempat pengambilan kayu tersebut merupakan berada kawasan didalam kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan lindung (HL). Hal ini sebagaimana tertera dan di plot ke dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera.
6. Dalam keterangan di pemeriksaan penyidikan, pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* pemilik kayu 65 (enam puluh lima) batang yang diambil berasal dari Desa/Nagiru Sipangan Bolon,

¹¹⁷ *Ibid.*

Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara diperoleh dengan cara membeli kayu tersebut dari orang lain yang tidak dikenalnya dan melakukan pengangkutan (dibawa) kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi type FE 349 warna kuning No. Polisi BK 8257 TE dengan tujuan kota Pematangsiantar.

7. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, para saksi-saksi menerangkan bahwa pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* adalah pemilik dari 65 (enam puluh lima) batang kayu bulat yang diangkut/dibawa dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8257 TE.

Selanjutnya setelah penyidikan dari pemeriksaan-pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, dan saksi ahli selesai dilakukan maka penyidik dalam hal ini wajib segera membuat berkas resume perkara, berkas penyusunan berkas perkara, berkas penyerahan berkas perkara. Kemudian, penyidik menyerahkan berkas-berkas tersebut atas tindak pidana pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* kepada Kejaksaan penuntut umum, dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS maka penyerahan berkas harus melalui Penyidik Kepolisian. Penuntut umum pun juga berhak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Hal inilah yang dikatakan penyidikan tambahan oleh Polisi dalam KUHAP.

Setelah penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum maka menurut Pasal 110 ayat (4) KUHAP bahwa dalam tempo 14 hari setelah penyerahan berkas tersebut, penuntut umum tidak mengembalikan kepada penyidik Kepolisian atau sebelum 14 hari penuntut umum telah memberitahukan bahwa hal penyidikan dianggap selesai, maka barulah penyidik telah selesai.

Penyidikan dari Kepolisian dianggap selesai atau tuntas apabila segala berkas perkara yang diperlukan telah diserahkan kepada Kejaksaan atau Penuntut Umum oleh penyidik Kepolisian beserta dengan si tersangka dengan tidak mengandung kekurangan-kekurangan lagi untuk selanjutnya diajukan penuntutan di depan sidang pengadilan oleh Kejaksaan penuntut umum. Tahap pertama penyidik Kepolisian hanya menyerahkan berkas perkara dan jika penyidikan Kepolisian sudah dianggap selesai oleh jaksa, maka penyidik Kepolisian menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang-barang bukti kepada Kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana diatur didalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP.

Sehingga penyidik Kepolisian dalam penyidikan menyatakan bahwa terdakwa atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*; sebagaimana dalam Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus, No. BP /IV/2018/Ditreskrimsus, yaitu:¹¹⁸

¹¹⁸ *Ibid.*

- Pasal 12 huruf (d) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.”
- Pasal 12 huruf (m) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa “menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”
- Pasal 83 ayat (1) huruf (a) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Pasal 87 ayat (1) huruf (c) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa “orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau

dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana perdagangan *illegal logging*. Unsur-unsur adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena perbuatan-perbuatan adanya kerusakan hutan dan pebalakan liar pengaturannya ditentukan oleh Pasal 11 hingga sampai dengan Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2013. Sedangkan pengaturan sanksi-sanksi dan tindak pidana kehutan menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam diatur dalam Bab X Ketentuan Pidana, yakni; Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 UU No. 18 Tahun 2013.
2. Proses penyidikan Kepolisian dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil kejahatan *illegal logging*, proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia; dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan tersangka, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, beserta pemeriksaan kepada saksi ahli, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tersangka kejahatan perdagangan hasil kejahatan hasil *illegal logging* oleh penyidik Kepolisian.

3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* ialah seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan kejahatan yang dilakukannya, yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, maka. perbuatan seseorang dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*). Dalam membebani pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* harus terpenuhi syarat segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya suatu perbuatan pidana yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan dari hasil penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini masih dalam hal hukuman pidana penjara dan denda menimbulkan kekhawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah apabila pelaku tidak dapat membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia agar merumuskan dan menambahkan hal-hal yang tersebut dalam ketentuan pidana agar penjatuhan hukuman tepat sasaran dan tercapai seperti yang diharapkan.

2. Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2013, diharapkan penegak hukum agar dalam menangani kasus yang berhubungan dengan penanganan kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* agar lebih tegas dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* dan perlunya peningkatan kerjasama hubungan yang baik dengan instansi-instansi terkait di bidang kehutanan.
3. Diharapkan kepada aparat-aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan instansi Pemerintahan Dinas Kehutanan untuk aktif melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi hutan dan hukum tentang kehutanan, sehingga kiranya dapat menibulkan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hutan mengingat hutan merupakan unsur utama penyangga kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987
- Arifin, Muhammad, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Amrani, Hanafi, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana, perkembangan dan penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta, Liberty, 1988
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Firganefi dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptta Artha Jaya, Jakarta, 1996

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Husein, Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rinaca Cipta, Jakarta, 1991
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012
- _____, *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan, 2007
- Mapaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Rato, Dosminikus, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999
- Satjipto, Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014
- Sidharta, Benard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Suarga, Riza, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005

- Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990, Purwokerto
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Supardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Suryabrata, Samadi, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- _____, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003
- Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Zain, Alam Setia, *Kamus Kehutanan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Zarof, Ricar, *Disparitas Pidana Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2012

Peundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata
Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan
dan Penggunaan Kawasan Hutan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan,

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan
Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara
Direktorat Reserse Kriminal Khusus, No. BP / /IV/2018/Ditreskrimsus